



PUTUSAN

Nomor 5/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : ARJUNA alias SITO bin ZUBIR;
Tempat Lahir : Meunasah Gantung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Meulaboh Tutut Dusun Tgk Dikila Gampong
Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIDWAN alias DEKBIT
bin JAILANI (alm);
Tempat Lahir : Meunasah Gantung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Meulaboh Tutut Dusun Tgk Dikila Gampong
Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : KHAIRUL AMRI bin RUSTAM;

Tempat Lahir : Meunasah Gantung;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Meulaboh Tutut Dusun Tgk Dikila Gampong
Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

Nama Lengkap : IKAL MUADAN HAILANA bin M. SALEH (alm);

Tempat Lahir : Meunasah Gantung;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 8 September 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Meulaboh Tutut Dusun Tgk Dikila Gampong
Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5

Nama Lengkap : T. IBNU ABBAS bin alm HUSIN;

Tempat Lahir : Keude Aron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 19 Maret 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tengku Dikila Gampong Meunasah Gantung
Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Para Terdakwa dialihkan penahanan menjadi tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 5/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN Mbo tanggal 23 November 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 15 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM- 30/L. 1.18/Eoh.2/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR, Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Alias DEKBIT Bin JAILANI (Alm), Terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM, Terdakwa IV IKAL MUADAN HAILANA Bin M.SALEH (Alm) dan Terdakwa V T. IBNU ABBAS Bin Alm. HUSIN pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 12.30, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lokasi Galian C Gampong Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR, Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Alias DEKBIT Bin JAILANI (Alm), Terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM, Terdakwa IV IKAL MUADAN HAILANA Bin M.SALEH (Alm) dan Terdakwa V T. IBNU ABBAS Bin Alm. HUSIN melaksanakan rapat bersama dengan warga masyarakat lainnya dengan dipimpin Saksi M.NASIR (Keuchik Meunasah Gantung) yang membahas tentang permasalahan Galian C yang di kelola oleh Saksi Tgk Jamian dan Saksi Korban RAMLI Bin SARI D yang membahas alat berat ekskavator milik Saksi Tgk Jamian dan Saksi Korban RAMLI Bin SARI D apabila masih beroperasi maka alat berat tersebut akan dikeluarkan dari Galian C.

Selanjutnya pada Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR melihat alat berat milik Saksi Tgk Jamian dan Saksi Korban RAMLI Bin SARI D sedang bekerja dilokasi Galian C Gampong Meunasah Gantung Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Alias DEKBIT Bin JAILANI (Alm), Terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM, Terdakwa IV IKAL MUADAN HAILANA Bin M.SALEH (Alm), Terdakwa V T. IBNU ABBAS Bin Alm. HUSIN dan sekitar 20 (dua puluh) orang warga gampong

Halaman 4 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Gantung berkumpul didekat lokasi Galian C tersebut yang berjarak sekitar 100 meter. Melihat masih adanya kegiatan galian c dilokasi Gampong Meunasah sehingga terjadi keributan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa dan beberapa warga lainnya mendekati Saksi Korban, kemudian Terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR memukul wajah Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian bawah Korban, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Alias DEKBIT Bin JAILANI (Alm) juga ikut memukul Korban. Setelahnya Korban berusaha melarikan diri tiba-tiba Terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM mengunci Saksi Korban dibagian leher menggunakan tangan sehingga tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa IV IKAL MUADAN HAILANA Bin M.SALEH (Alm) memukul kepala Korban sebelah kanan menggunakan tangan disusul Terdakwa V T. IBNU ABBAS Bin Alm. HUSIN yang ikut memukul Saksi Korban di kepala bagian belakang sehingga membuat Korban terjatuh dan kuncian leher yang dilakukan Terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM terlepas. Setelah itu beberapa warga Gampong Meunasah datang untuk melerai Para Terdakwa dan Korban.

Bahwa akibat tindakan kekerasan secara bersama-sama tersebut, Saksi Korban RAMLI Bin SARI Dmengalami luka di bibir bagian bawah dan gigi menjadi goyang, kuping sebelah kiri mengalami bengkak dan berdarah, serta nyeri dibagian belakang kepala.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum (VER) RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor : 353/37/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter M. SUKMA SAJIDIN telah memeriksa seseorang bernama RAMLI dengan hasil terdapat luka lecet dibibir bagian bawah dengan ukuran Empat kali Satu centimeter.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2020 No. Reg.Perkara : PDM- 19/MBO/11/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ARJUNA Alias SITO Bin ZUBIR, terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Alias DEKBIT Bin JAILANI (Alm), terdakwa III KHAIRUL AMRI Bin RUSTAM, terdakwa IV IKAL MUADAN HAILANA Bin M SALEH (Alm) dan Terdakwa V T IBNU ABBAS Bin Alm HUSIN masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi RAMLI Bin SARI D” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di kurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arjuna alias Sito bin Zubir, Terdakwa 2 Muhammad Ridwan alias Dekbit bin Jailani (alm), Terdakwa 3 Khairul Amri bin Rustam, Terdakwa 4 Ikal Muadan Hailana bin M. Saleh (alm), Terdakwa 5 T. Ibnu Abbas bin alm. Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 6 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.B./2020/ PN.Mbo tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan tanggal 23 Nopember 2020 perkara Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 2 Desember 2020;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 11 Desember 2020 yang mana diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo tanggal 23 November 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ternyata alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Mbo tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan mencermati tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum jika dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat disimpulkan bahwa alasan Jaksa tidak menerima putusan Pengadilan Negeri dikarenakan PUTUSAN PIDANA PENJARA Para Terdakwa terlalu rendah jika dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Mbo tanggal 23 November 2020 dan telah membaca memperhatikan berkas perkara a quo maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Mbo tanggal 23 November 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Mbo tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing – masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Mbo tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nur Afifah,

Halaman 8 Putusan Nomor 5/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

d.t.o

H. Syukri, S.H.,M.Hum.

d.t.o

Machri Hendra,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Saryana,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera

Reflizailius, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



